



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/IMS-SK/V/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
UD TAMPUNG PENYANG**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD TAMPUNG PENYANG** yang merupakan pemegang
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD TAMPUNG PENYANG**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Mei 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD TAMPUNG PENYANG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **UD TAMPUNG PENYANG nomor IMS-SLK-127** dinyatakan **TERPELIHARA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **UD TAMPUNG PENYANG** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Mei 2017

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME HASIL PENILIKAN KE - 1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
UD TAMPUNG PENYANG

1. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
2. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi 17144
Phone : 021-8844934
Fax. : 021-88961414
e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com;*
ims@intimultimasertifikasi.com
3. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn
dan Pengesahan Menteri Kehakiman : AHU -
27784 .AH .01 .01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei
2013
4. Pengurus : Direktur :
Ir. Dwi Harsono
5. Tim Auditor : Mansur, A.Md (Lead Auditor)
Arif Widodo, S. Hut (Auditor)
6. Pengambil Keputusan (*Certifier*) : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

1. Nama Perusahaan : UD TAMPUNG PENYANG
2. Akta Pendirian : No 25 tanggal 15 Agustus 2015 oleh Notaris Oen
Roslianawati, S.H., M.Kn
No. KTP Pemilik : 6203072403690001 a.n Ahmad Riadi
3. Nomor SK IUIPHHK : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No :
188.44/751/2015 tanggal 22 Desember 2015
4. Alamat Pabrik/Industri : Desa Taringen, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas,
Koordinat 01⁰ 34' 52,4" LS ; 113⁰ 33' 47,0" BT
5. Penanggung Jawab : Hj. Wiwid Handayani



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu Tanggal 29 April 2017.- Kantor UD TP, Kab. Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu, Minggu Tanggal 29-30 April 2017.- Kantor UD TP, Kab. Gunung Mas	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Minggu Tanggal 30 April 2017.- Kantor UD TP, Kab. Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Sabtu Tanggal 20 Mei 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor- Diputuskan kepada UD. Tampung Penyang untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian No : 25 tanggal 15 Agustus 2015 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn, a.n. UD Tampung Penyang yang berkedudukan di Desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP a.n. UD Tampung Penyang Nomor : 503/05.206/SIUP-PK/KPPT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) a.n. UD Tampung Penyang No : 503/02.218/HO/KPPT/XI/2015 tanggal 10 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan masa berlaku s.d. 19 Agustus 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Penggergajian Kayu
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP a.n. UD Tampung Penyang Nomor : 15.08.5.16.00212 tanggal 10 November 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan masa berlaku s.d. tanggal 19 Agustus 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Penggergajian Kayu
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP a.n. UD Tampung Penyang Nomor: 75.187.006.4-711.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-1305KT/WPJ.29/KP.0303/2016 tanggal 10 Februari 2016 serta Nomor NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya SK IUIPHHK)
Verifier 1.1.1.f.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan



Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD. Tampung Penyang yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab/pimpinan UD. Tampung Penyang dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 22 Oktober 2015.
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK UD Tampung Penyang Nomor : 188.44/751/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan Ke-0 tahun 2016 IPHKK UD Tampung Penyang Nomor : 0000269270 tanggal 27 Februari 2016 dan RPBBI tahun 2017 dengan No : 0000269270 tanggal 27 Februari 2016 Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Tampung Penyang tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	NA	UD Tampung Penyang tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok



Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indik 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Terdapat kontrak supply bahan baku Tahun 2016 antara PT. Mulia Sawit Agro Lestari (dengan UD. Tampung Penyang Nomor : 06/SPKSKB/MSAL/IX/2015 tanggal 30 september 2015 yang berakhir s/d 31 September 2016 dengan suplai bahan baku kayu bulat sebesar 6.000 M3 dan kontrak supply bahan baku tahun 2017 antara PT. Mulia Sawit Agro Lestari Nomor : 02/SPKSKB/MSAL-IPK/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang berakhir s/d 31 Desember 2017. Dengan supply bahan baku kayu bulat sebesar 2.354,42 M3
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK yang ditandatangani oleh petugas P3KB a.n. Chomsum Wahyudi dengan nomor register 00058-12/PKB-R/XVIII/2016, dengan jumlah dokumen yang diterima UD. Tampung Penyang pada periode April 2016-Maret 2017 sebanyak 122 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 1.021,27 m3 serta sesuai dengan dokumen SKSSHK pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Seluruh bahan baku UD Tampung Penyang berasal dari hutan alam (hutan negara)
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir (April 2016-Maret 2017) telah diterbitkan sebanyak 122 dokumen SKSSHK yang berasal dari PT Mulia Sawit Agro Lestari yang ditujukan ke UD Tampung Penyang dengan total kayu yang diterima sebanyak 1.021,27 m3. Petugas penerbit SKSHHK a.n. Eko Cipto Nugroho dengan nomor register : 01444-12/PKB-R/XVIII/2015. Hasil telaah dokumen LMKB



		menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan
Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	NA	UD Tampung Penyang tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD Tampung Penyang tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT MSAL telah memiliki SLK dengan nomor : 009/BWI-SLK/2017 yang diterbitkan oleh LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia yang berlaku sampai dengan 24 Maret 2018.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT MSAL telah memiliki S-LK dengan no 009/BWI-SLK/2017 yang diterbitkan oleh LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia yang berlaku sampai dengan 24 Maret 2018
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan Ke-0 tahun 2016 IPHHK UD Tampung Penyang dengan nomor 0000269270 tanggal 27 Februari 2016 dan RPBBI tahun 2017 dengan nomor 0000269270 tanggal 27 Februari 2016 serta Kontrak supply Nomor : 06/SPKSKB/MSAL/IX/2015 dan Kontrak Supply Nomor : 02/SPKSKB/MSAL-IPK/I/2017
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi Impor	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam



Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	memenuhi bahan baku industrinya UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat <i>Tally Sheet</i> Penggunaan bahan baku UD Tampung Penyang dengan informasi yang tertera adalah nama Pemegang izin, Nomor Berita Acara Stok Opname, Tanggal, Provinsi, Kabupaten/Kota, Lokasi, Nomor Batang, ID Barcode, Jenis Kayu, Diameter Rata-rata, Panjang, Volume, Keterangan, Tanda Tangan pembuat, sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) produksi yang dihasilkan sebanyak 869,04 m ³ , yang berasal dari bahan baku sebanyak 1.233,61 m ³ , sehingga rendemen rata-rata yang dihasilkan sebesar 69,72%.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/751/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. UD. TAMPUNG PENYANG diketahui bahwa kapasitas izin usahanya adalah 3.000 m ³ /tahun, sedangkan produksi yang dihasilkan dalam periode 12 bulan terakhir (April 2016-Maret 2017) sebanyak 869,04 m ³ atau setara dengan 28,96%, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil Produksi UD Tampung Penyang tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	UD Tampung Penyang tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya



		tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi UD Tampung Penyang dan penjualan) pada periode yang sama, tercatat persediaan awal Kayu Bulat pada bulan April 2016 sebanyak 292 m3 dan persediaan akhir pada bulan Maret 2017 sebanyak 6,430 m3. Untuk persediaan awal kayu gergajian pada bulan April 2016 sebanyak 4,1436 m3 dan persediaan akhir pada bulan Maret 2017 sebanyak 38,6871 m3
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (April 2016 – Martet 2017), seluruh perdagangan domestik UD Tampung Penyang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan telah menerbitkan 98 dokumen SKSHHK-KO dengan total penjualan kayu gergajian sebanyak 833,507 m3
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian		



dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Verifikasi 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Tampung Penyang tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.1. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.1.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD Tampung Penyang telah mengimplementasikan Tanda Vlegal pada dokumen, yaitu pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO) tertera tanda V-Legal di pojok kanan atas dan bagian bawah tengah. Tertulis IMS-SLK-127 yang menandakan nomor Sertifikat S-LK UD Tampung Penyang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/posedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat SOP K3 tahun 2017 UD. Tampung Penyang yang ditandatangani oleh pimpinan tanggal



		12 Januari 2017 dan terdapat Struktur Organisasi K3 berdasarkan Keputusan Pimpinan UD Tampung Penyang No : 07/KP-UD.TP/I/2017 tanggal 15 Januari 2017
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan K3 dan berfungsi baik, dengan jenis peralatan seperti Mesin Pompa Air, Kotak P3K dan APD serta tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Tampung Penyang memiliki Daftar Kecelakaan Kerja periode April 2016 – Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ketua K3 tanggal 25 April 2017 dan berdasarkan dokumen tersebut pada periode April 2016 – Maret 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat kebebasan berserikat Nomor : 07/KM-UD.TP/I/2017 yang ditandatangani oleh pimpinan UD Tampung Penyang tanggal 15 Januari 2017 yang didalamnya menyatakan bahwa Manajemen UD Tampung Penyang memberikan izin kepada karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Jumlah karyawan tetap UD Tampung Penyang hanya 9 orang, maka tidak diwajibkan membuat PP atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja UD Tampung Penyang tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur, dengan karyawan termuda tercatat a.n. Azizah Fitriasari yang berumur 22 tahun dengan tanggal lahir 15 Maret 1995 dengan posisi jabatan sebagai Administrasi.